



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2018/PN Pwr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : TULUS PRIYANTO Bin AMAT JAENUDIN.  
Tempat lahir : Purworejo.  
Umur / Tanggal Lahir : 29 tahun / 07 Juli 1989.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Desa Tanjunganom Rt 002 Rw 001  
Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Oktober 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/66/X/2018/Reskrim tanggal 08 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Oktober 2018 s/d tanggal 28 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2018 s/d tanggal 03 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2018 s/d tanggal 12 Desember 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Desember 2018 s/d tanggal 11 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 12 Januari 2019 s/d tanggal 12 Maret 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 13 Maret 2019 s/d tanggal 14 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni K.A. DEWA ANTARA, S.H. dan IS SUPRIYONO, S.H., Advokat di Lembaga Bantuan Hukum SAKTI Purworejo berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Pwr tanggal 20 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 163/Pid.B/2018/PN Pwr tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2018/PN Pwr tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TULUS PRIYANTO Bin AMAT JAENUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan berencana*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa TULUS PRIYANTO Bin AMAT JAENUDIN dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa TULUS PRIYANTO Bin AMAT JAENUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TULUS PRIYANTO Bin AMAT JAENUDIN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ☐ 1 (Satu) unit mobil Suzuki / SB416-2WD/SIDEKICK warna merah metalik tahun 1995 nopol AB-7631-WE Norangka : MHDESB416SJ302235 Nosin : G16BID302235 berikut STNK An.KUSWINARKO, SH alamat Jombor lor 6/20 Sinduadi Mlati Sleman.
  - ☐ 1 (satu) buah topi bertuliskan adidas warna hijau tua terdapat tiga robekan pada bagian atas.
  - ☐ 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk BALLY.
  - ☐ Uang tunai Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah)
  - ☐ Uang tunai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)Dikembalikan kepada korban Sudirman melalui saksi Sarwono Bin Sudirman
  - ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x warna hitam tanpa plat nomor Noka: MH1KEVA193K234039, Nosin: kevae-1234612. Berikut STNK sepeda motor Honda Supra x warna hitam Nomor Polisi B-3735-NKW nomor Noka: MH1KEVA193K234039, Nosin: kevae-1234612 Atasnama

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Pwr



STNK ANI SUKARNI Alamat KP Pintu Kapuk Rt.33/14 Bojong Renged  
Teluknaga

Dikembalikan kepada saksi Umar Rokip Bin Amat Samroji

- ☐ 1 (satu) buah senjata tajam jenis bendho (golok kecil) bergagang kayu.
- ☐ 1 (satu) buah jaket warna coklat kombinasi list kuning merk L.Z.CHENG.
- ☐ 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan INTERPOL TURN BACK CRIME.
- ☐ 1 (satu) lembar kertas tiket pesawat Lion Air tertanggal 04 Oktober 2018.
- ☐ 1 (satu) potong Kaos warna merah Bagian depan bertuliskan AGEN TIKET PESAWAT KAPAL LAUT EDO bagian belakang bertulis EDO TREVEL LINTAS MALAM 0821 54316620, 081349313211 JLN :. POROS SP: 2 WAHAU.
- ☐ 1 (satu) potong baju/ hem motif garis-garis warna kombinasi hitam putih abu-abu.
- ☐ 1 (satu) buah sarung motif kotak kotak warna kombinasi kuning ungu coklat.
- ☐ 1 (satu) buah sarung warna biru kombinasi putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra fit warna hitam plat terpasang B-6023-KHS Noka: MH1B4116K401281, Nosin: HB41E1396474. Berikut STNK sepeda motor Honda Supra fit warna hitam plat terpasang B-6023-KHS Noka: MH1B4116K401281, Nosin: HB41E1396474 Atasnama SUMARJONO Alamat Bojong Rawalumbu Rt.06 Rw.04 Bojong Rawalumbu Bekasi.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan sebagai berikut:

1. Unsur "*merampas nyawa orang lain/pembunuhan*".

Atas unsur ini akan kami bahas sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadi Korban Sudirman meninggal dunia 4 hari setelah kejadian dan sempat dirawat di Rumah sakit selama 4 hari.
- Bahwa yang menyebabkan Korban Sudirman dirawat di rumah sakit karena karena perbuatan Terdakwa yang ingin menguasai uang Korban dengan cara mengayunkan bendo kearah kepala Korban, sehingga korban harus dirawat dirumah sakit dan meninggal dunia 4 hari kemudian.



2. Unsur “yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum”

Atas unsur ini akan kami bahas sebagai berikut :

- Bahwa niat terdakwa adalah mengambil barang milik korban Sudirman, tidak ada kesengajaan untuk menghilangkan nyawa Korban Sudirman, terbukti dengan korban Sudirman tidak langsung meninggal dunia akan tetapi sempat di rawat di rumah sakit selama 4 hari.
  - Bahwa tindakan Terdakwa melukai kepala Korban Sudirman adalah untuk mempermudah pencurian barang milik Korban.
  - Bahwa timbulnya akibat hilangnya nyawa Korban tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuan atau bukan bermaksud dan tidak pernah diniatkan tidaklah dapat dikatakan sebagai pembunuhan, tidak dapat dikenakan ketentuan tindak pidana pembunuhan, tetapi mungkin dapat dikenakan tindak pidana lain yang mengakibatkan orang mati tetapi tidak dengan unsur sengaja.
  - Maka dengan demikian tidak terbukti secara sah pasal 339 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Subsidair.
3. Bahwa kami tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yaitu mengenai perbuatan Terdakwa yang dinyatakan secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana “Pembunuhan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
4. Bahwa mengenai pembedaan, terdapat teori pembedaan yang disampaikan oleh Prof Muladi, dimana beliau membagi teori-teori tentang tujuan pembedaan menjadi 3 kelompok, yakni:
- a) Teori absolut (retributif);
  - b) Teori teleologis; dan
  - c) Teori retributif-teleologis.

Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.



Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Teori retributif-teleologis memandang bahwa tujuan pidanaaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pidanaaan mengandung karakter retributif sejauh pidanaaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidanaaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian* dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pidanaaan. Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pidanaaan adalah : a) Pencegahan umum dan khusus; b) Perlindungan masyarakat; c) Memelihara solidaritas masyarakat dan d) Pengimbangan/pengimbangan. (*Pemidanaan, Pidana, Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP 2005, ELSAM, Jakarta 2005, hal 12*).

Sehingga dengan demikian bahwa tujuan pidanaaan salah satunya adalah perlindungan masyarakat (*social defence*) dengan rumusan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Berkaitan dengan perkara yang dihadapi Terdakwa, maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa haruslah selaras dengan tujuan pidanaaan, dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu:

- Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, dan menyadari kesalahannya;
- bahwa Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masih muda sehingga sangat mungkin untuk diperbaiki karena memiliki masa depan yang panjang;  
Berdasarkan paparan tersebut diatas maka tiba saatnya bagi kami untuk mengambil kesimpulan dari pembelaan kami, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur delik pidana "Pembunuhan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.  
Tetapi mungkin dapat dikenakan tindak pidana lain yang mengakibatkan orang mati tetapi tidak dengan unsur sengaja, sebagaimana dalam dakwaan Lebih-Lebih Subsidiar Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 365 ayat ( 3) KUHP.

2. Bahwa peristiwa yang dialami Terdakwa saat ini, menjalani persidangan, tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Purworejo selama proses persidangan berlangsung merupakan pengalaman yang sangat berharga sehingga Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta sadar akan kesalahannya sehingga sudah sepantasnya untuk diberi keringanan hukuman, mengingat penerapan pasal-pasal bukan untuk menghukum akan tetapi merupakan sarana mentobatkan seseorang;

Atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis tanggal 4 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah Penuntut Umum mencermati pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, memberikan tanggapan dan jawaban sebagai berikut :

a) Penasehat Hukum menyatakan unsur "*yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum*" tidak terbukti sehingga secara sah pasal 339 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam subsidiar.

Dengan alasan disini bahwa terdakwa tidak dengan sengaja menghilangkan nyawa korban dan tidak pernah diniatkan tidaklah dapat dikatakan sebagai pembunuhan, tetapi mungkin dapat dikenakan tindak pidana lain mengakibatkan orang mati tetapi tidak dengan unsur sengaja. Dari hal tersebut diatas dapat kami tanggapinya pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa sebagai berikut :

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Pwr





- ✓ Dalam hukum pidana dikenal pula tiga bentuk kesengajaan, yaitu :
  - 1) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)

Bentuk kesengajaan ini sebagai bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak akan ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya.
  - 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn)

Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan. Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut.
  - 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (voorwaardelijk-opzet)

Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain.
- ✓ Dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa telah mempersiapkan bendho tersebut sejak terdakwa berangkat dari rumah. Kemudian pada saat melihat korban yang berjalan seorang diri dan sedang duduk bermain telepon genggam di dalam mobil, terdakwa langsung mendekati korban dan mengayunkan bendho yang dipegangnya ke bagian kepala atas korban sebanyak 4 (empat) kali dengan ayunan tangan yang kuat. Terdakwa mengetahui bahwa bendho yang dibawanya merupakan senjata tajam dan terdakwa mengetahui bahwa kepala merupakan bagian vital manusia, sehingga jika bendho diayunkan ke bagian kepala dapat menyebabkan kematian bagi korban. Bahkan terdakwa tidak pernah berniat untuk melukai bagian lain tubuh korban yang dimaksudkan melemahkan korban, namun terdakwa secara sadar langsung mengayunkan bendho yang dibawanya ke bagian kepala atas korban. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai “sengaja dengan sadar kepastian”. Tidak dipermasalahkan kapan korban meninggal dunia akibat perbuatan terdakwa tersebut.
- ✓ Hal ini diperkuat sesuai dengan Visum et Repertum No. 026/VER/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pandu



Nugroho Kanta selaku dokter pemeriksa pada RSUD Siaga Medika Banyumas, korban Sudirman dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2019 dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan pertama ditemukan luka sobek di kepala dari hidung sampai ke dahi dan kepala ukuran tujuh kali dua sentimeter, tulang kepala remuk akibat persentuhan dengan benda tajam. Kematian kami perkirakan karena pendarahan di kepala dan kerusakan otak

- ✓ Baru setelah terdakwa membacok kepala atas korban sebanyak 4 (empat) kali tersebut dan korban mengeluarkan banyak darah di bagian kepala atas, terdakwa melanjutkan dengan melakukan tindak pidana lainnya yaitu mengambil uang dan telepon genggam milik korban, sehingga jelas bahwa unsur dalam Pasal 339 KUHP seluruhnya telah terpenuhi.

Bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut di atas, kami Penuntut Umum tidak akan menanggapi semuanya dan kami tetap berpendapat bahwa terdakwa TULUS PRIYANTO Bin AMAT JAENUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Purworejo;

Berdasarkan Tangkisan dan jawaban terhadap Pembelaan/Pledooi Saudara Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, maka kami Penuntut Umum berketetapan hati disertai dengan penuh keyakinan bahwa Surat Dakwaan sebagaimana kami sampaikan dan dibacakan dalam Surat Tuntutan Pidana, adalah benar berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah dan kami Penuntut Umum berpendirian tetap pada Tuntutan Pidana kami dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap terdakwa TULUS PRIYANTO Bin AMAT JAENUDIN sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019;

Atas tanggapan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa TULUS PRIYANTO Bin AMAT JAENUDIN pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira jam 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di pinggiran areal tambak udang di Desa Ketawangrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada mulanya terdakwa yang dililit banyak hutang, membutuhkan uang untuk membayar hutang-hutangnya tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 15.30 WIB, terdakwa berniat untuk mengambil uang milik orang lain yang sedang berjaga di lokasi tambak udang di Desa Ketawangrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo. Kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X tanpa plat nomor yang dipinjam terdakwa dari saksi Umar Rokip, terdakwa pergi ke areal tambak udang di Desa Ketawangrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo dengan membawa bendho (golok kecil) bergagang kayu yang disembunyikan terdakwa di dalam jaket warna coklat kombinasi list kuning merk L.Z. CHENG yang dikenakan terdakwa. Maksud terdakwa membawa bendho tersebut adalah untuk dipergunakan terdakwa menghabisi atau menghilangkan nyawa korban yang akan diambil uangnya oleh terdakwa. Setelah sampai di areal tambak udang di Desa Ketawangrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, terdakwa mengamati keadaan di sekitarnya dan saat itu terdakwa melihat korban Sudirman membawa uang yang cukup banyak di dalam tas yang dibawa oleh korban Sudirman. Setelah melihat uang cukup banyak yang dibawa oleh Korban Sudirman muncul niat terdakwa untuk menghabisi atau menghilangkan nyawa korban Sudirman. Selanjutnya terdakwa duduk - duduk di atas sepeda motor Honda Supra X tanpa plat nomor yang dibawa terdakwa, sambil terus mengamati korban Sudirman;
- Bahwa setelah menunggu beberapa saat, terdakwa melihat korban Sudirman menuju ke mobil Suzuki sidekick warna merah Nopol AB 7631 WE milik korban Sudirman yang terparkir tidak jauh dari tempat terdakwa menunggu. Kemudian korban Sudirman masuk ke dalam mobil dengan posisi duduk di belakang kemudi dan pintu mobil belum ditutup, selanjutnya terdakwa langsung mengambil bendho (golok kecil)

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergagang kayu dari dalam jaket yang dikenakan terdakwa dan berjalan diam-diam mendekati korban Sudirman. Setelah berada cukup dekat dengan korban Sudirman yang saat itu sedang memegang telepon genggam, terdakwa langsung mengayunkan bendho (golok kecil) yang dibawanya ke arah kepala atas korban Sudirman sebanyak 4 (empat) kali dengan maksud menghabisi atau menghilangkan nyawa korban Sudirman sehingga kepala korban Sudirman mengeluarkan darah dan korban Sudirman tidak sadarkan diri. Selanjutnya terdakwa mendorong tubuh korban Sudirman ke arah kiri sehingga terdakwa dapat masuk ke dalam mobil dengan cara meloncati tubuh korban Sudirman dan stir mobil. Setelah berada di dalam mobil, terdakwa mengambil tas pinggang warna hitam milik korban Sudirman dan terdakwa berpindah duduk di kursi mobil bagian belakang yang lebih luas. Selanjutnya terdakwa membuka tas milik korban Sudirman dan mengambil uang tunai yang tersimpan di dalam tas tersebut, kemudian terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam saku jaket yang dikenakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengambil telepon genggam milik korban Sudirman yang tergeletak di kursi mobil bagian depan kiri ke dalam saku celana yang dikenakan terdakwa. Setelah berhasil mengambil uang dan telepon genggam milik korban Sudirman, terdakwa keluar dari mobil melalui pintu di bagian pengemudi dengan cara melompati tubuh korban Sudirman dan stir mobil;

- Akibat perbuatan terdakwa, korban Sudirman mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 035/RM.9/RSPBK/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SETO TRILAKSONO selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Palang Biru Kutoarjo, dengan hasil sebagai berikut :

Keadaan	Lemah, sadar.
Umum	T : 160/100 mmHg, N : 100x/mnt, RR :
Tanda Vital	20x/mnt
Kepala	Ditemukan luka sayat di daerah kepala atas di beberapa tempat, dengan tepi luka rata, ujung luka runcing, pendarahan (+)
Leher	Dalam Batas Normal
Dada	Dalam Batas Normal
Perut/Abdomen	Dalam Batas Normal
Ekstremitas	Dalam Batas Normal

**Kesimpulan :**

Ditemukan luka sayat di kepala atas di beberapa tempat dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing yang diakibatkan perlukaan benda



tajam.

- Kemudian terhadap korban Sudirman dilakukan perawatan lanjutan di Rumah Sakit Umum Siaga Medika Banyumas dan pada tanggal 02 Oktober 2018, korban Sudirman dinyatakan meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum No. 026/VER/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pandu Nugroho Kanta selaku dokter pemeriksa pada RSU Siaga Medika Banyumas dengan hasil sebagai berikut :

Fakta dari riwayat kejadian :

Korban mengalami peristiwa pencurian dengan kekerasan pada tanggal 28 September 2018 jam 05.30 WIB. Korban datang sampai Instalasi Gawat Darurat dalam keadaan sakit berat.

A. Tanggal 28 September 2018 jam 11.47

Keadaan : Tidak sadar

Umum

Kepala : Terdapat luka di kepala ukuran tujuh kali dua sentimeter dari hidung sampai ke kepala, terdapat luka tidak beraturan dan tepi tidak rapi

Hidung : Terdapat luka di hidung yang mengarah ke kepala ukuran tujuh kali dua sentimeter

Fakta tindakan medik yang berkaitan dengan luka :

Membersihkan luka dan membalut luka, rawat ICU

B. Tanggal 02 Oktober 2018

Keadaan Umum :  
Kesadaran : Koma  
Tekanan Darah : Tak teraba  
Nadi : Tak teraba  
Pernapasan : Tidak bernafas

Telah dilakukan pertolongan bantuan hidup dasar oleh tim dokter. Tanggal 02 Oktober 2018 jam 02.53 WIB korban dinyatakan meninggal dunia di samping petugas dan keluarga.

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami menyimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur lima puluh enam tahun. Pada pemeriksaan pertama ditemukan luka sobek di kepala dari hidung sampai ke dahi dan kepala ukuran tujuh kali dua sentimeter, tulang kepala remuk akibat persentuhan dengan benda tajam. Kematian kami perkirakan karena pendarahan di kepala dan kerusakan otak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 340 KUHP.



**SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia terdakwa TULUS PRIYANTO Bin AMAT JAENUDIN pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira jam 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di pinggiran areal tambak udang di Desa Ketawangrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada mulanya terdakwa yang dililit banyak hutang, membutuhkan uang untuk membayar hutang-hutangnya tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 15.30 WIB, terdakwa berniat untuk mengambil uang milik orang lain yang sedang berjaga di lokasi tambak udang di Desa Ketawangrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo. Kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X tanpa plat nomor yang dipinjam terdakwa dari saksi Umar Rokip, terdakwa pergi ke areal tambak udang di Desa Ketawangrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo dengan membawa bendho (golok kecil) bergagang kayu yang disembunyikan terdakwa di dalam jaket warna coklat kombinasi list kuning merk L.Z. CHENG yang dikenakan terdakwa. Maksud terdakwa membawa bendho tersebut adalah untuk dipergunakan terdakwa untuk menghabisi atau menghilangkan nyawa korban yang akan diambil uangnya sehingga terdakwa dapat lebih mudah menguasai uang yang akan diambilnya. Setelah sampai di areal tambak udang di Desa Ketawangrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, terdakwa mengamati keadaan di sekitarnya dan saat itu terdakwa melihat korban Sudirman membawa uang yang cukup banyak di dalam tas yang dibawa oleh korban Sudirman. Setelah melihat uang cukup banyak yang dibawa oleh Korban Sudirman muncul niat terdakwa untuk menghabisi atau menghilangkan nyawa korban Sudirman tersebut untuk dimiliki terdakwa. Selanjutnya terdakwa duduk - duduk di atas sepeda motor Honda Supra X



tanpa plat nomor yang dibawa terdakwa, sambil terus mengamati korban Sudirman.

- Bahwa setelah menunggu beberapa saat, terdakwa melihat korban Sudirman meninggalkan tempat perjudian menuju ke mobil Suzuki sidekick warna merah Nopol AB 7631 WE milik korban Sudirman yang terparkir tidak jauh dari tempat terdakwa menunggu. Kemudian korban Sudirman masuk ke dalam mobil dengan posisi duduk di belakang kemudi dan pintu mobil belum ditutup, selanjutnya terdakwa langsung mengambil bendho (golok kecil) bergagang kayu dari dalam jaket yang dikenakan terdakwa dan berjalan diam-diam mendekati korban Sudirman. Setelah berada cukup dekat dengan korban Sudirman yang saat itu sedang memegang telepon genggam, terdakwa langsung mengayunkan bendho (golok kecil) yang dibawanya ke arah kepala atas korban Sudirman sebanyak 4 (empat) kali dengan maksud menghabisi atau menghilangkan nyawa korban Sudirman sehingga terdakwa dapat lebih mudah menguasai uang milik korban Sudirman untuk dimiliki terdakwa. Setelah terdakwa mengayunkan bendho (golok kecil) ke arah kepala, kepala korban Sudirman mengeluarkan darah dan korban Sudirman menjadi tidak berdaya/tidak sadarkan diri. Selanjutnya terdakwa mendorong tubuh korban Sudirman ke arah kiri sehingga terdakwa dapat masuk ke dalam mobil dengan cara meloncati tubuh korban Sudirman dan stir mobil. Setelah berada di dalam mobil, terdakwa mengambil tas pinggang warna hitam milik korban Sudirman dan terdakwa berpindah duduk di kursi mobil bagian belakang yang lebih luas. Selanjutnya terdakwa membuka tas milik korban Sudirman dan mengambil uang tunai yang tersimpan di dalam tas tersebut, kemudian terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam saku jaket yang dikenakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengambil telepon genggam milik korban Sudirman yang tergeletak di kursi mobil bagian depan kiri yang sebelumnya telepon tersebut sedang dipegang oleh korban Sudirman, ke dalam saku celana yang dikenakan terdakwa. Setelah berhasil mengambil uang dan telepon genggam milik korban Sudirman, terdakwa keluar dari mobil melalui pintu di bagian pengemudi dengan cara melompati tubuh korban Sudirman dan stir mobil.
- Setelah berada di luar mobil, terdakwa mengambil kembali bendho (golok kecil) yang sebelumnya dijatuhkan terdakwa di tanah samping mobil, kemudian terdakwa memasukkan bendho yang dibawanya tersebut ke dalam jaket yang dikenakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Pwr



tanpa plat nomor yang dipinjam terdakwa dari saksi Umar Rokip. Setelah berada di rumah, terdakwa menghitung uang yang baru saja diambilnya dari tas milik korban Sudirman yang ternyata berjumlah Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah menggunakan sebagian uang tersebut untuk keperluan terdakwa melarikan diri ke Muara Wahau, Kalimantan Timur.

- Akibat perbuatan terdakwa, korban Sudirman mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 035/RM.9/RSPBK/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SETO TRILAKSONO selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Palang Biru Kutoarjo, dengan hasil sebagai berikut :

Kedadaan	: Lemah, sadar.
Umum	: T : 160/100 mmHg, N : 100x/mnt, RR :
Tanda Vital	20x/mnt
Kepala	: Ditemukan luka sayat di daerah kepala atas di beberapa tempat, dengan tepi luka rata, ujung luka runcing, pendarahan (+)
Leher	: Dalam Batas Normal
Dada	: Dalam Batas Normal
Perut/Abdomen	: Dalam Batas Normal
Ekstremitas	: Dalam Batas Normal

**Kesimpulan :**

Ditemukan luka sayat di kepala atas di beberapa tempat dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing yang diakibatkan perlukaan benda tajam.

- Kemudian terhadap korban Sudirman dilakukan perawatan lanjutan di Rumah Sakit Umum Siaga Medika Banyumas dan pada tanggal 02 Oktober 2018, korban Sudirman dinyatakan meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum No. 026/VER/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pandu Nugroho Kanta selaku dokter pemeriksa pada RSU Siaga Medika Banyumas dengan hasil sebagai berikut :

**Fakta dari riwayat kejadian :**

Korban mengalami peristiwa pencurian dengan kekerasan pada tanggal 28 September 2018 jam 05.30 WIB. Korban datang sampai Instalasi Gawat Darurat dalam keadaan sakit berat.

**A. Tanggal 28 September 2018 jam 11.47**

Kedadaan	: Tidak sadar
Umum	
Kepala	: Terdapat luka di kepala ukuran tujuh kali dua sentimeter dari hidung sampai ke kepala, terdapat luka tidak beraturan dan tepi tidak rapi





Hidung : Terdapat luka di hidung yang mengarah ke  
kepala ukuran tujuh kali dua sentimeter

Fakta tindakan medik yang berkaitan dengan luka :

Membersihkan luka dan membalut luka, rawat ICU

B. Tanggal 02 Oktober 2018

Kedadaan Umum :  
Kesadaran : Koma  
Tekanan Darah : Tak teraba  
Nadi : Tak teraba  
Pernapasan : Tidak bernafas

Telah dilakukan pertolongan bantuan hidup dasar oleh tim dokter. Tanggal 02 Oktober 2018 jam 02.53 WIB korban dinyatakan meninggal dunia di samping petugas dan keluarga.

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami menyimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur lima puluh enam tahun. Pada pemeriksaan pertama ditemukan luka sobek di kepala dari hidung sampai ke dahi dan kepala ukuran tujuh kali dua sentimeter, tulang kepala remuk akibat persentuhan dengan benda tajam. Kematian kami perkirakan karena pendarahan di kepala dan kerusakan otak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 339 KUHP.

**LEBIH SUBSIDIAR :**

Bahwa ia terdakwa TULUS PRIYANTO Bin AMAT JAENUDIN pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira jam 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di pinggiran areal tambak udang di Desa Ketawangrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada mulanya terdakwa yang dililit banyak hutang, membutuhkan uang untuk membayar hutang-hutangnya tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 15.30 WIB, terdakwa berniat untuk mengambil uang milik orang lain yang sedang berjaga di lokasi tambak udang di Desa Ketawangrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo. Kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X tanpa plat nomor yang dipinjam terdakwa dari saksi Umar Rokip, terdakwa pergi ke areal tambak udang di Desa Ketawangrejo Kecamatan Grabag

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Pwr



Kabupaten Purworejo dengan membawa bendho (golok kecil) bergagang kayu yang disembunyikan terdakwa di dalam jaket warna coklat kombinasi list kuning merk L.Z. CHENG yang dikenakan terdakwa. Maksud terdakwa membawa bendho tersebut adalah untuk dipergunakan terdakwa menghabisi atau menghilangkan nyawa korban yang akan diambil uangnya oleh terdakwa. Setelah sampai di areal tambak udang di Desa Ketawangrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, terdakwa mengamati keadaan di sekitarnya dan saat itu terdakwa melihat korban Sudirman membawa uang yang cukup banyak di dalam tas yang dibawa oleh korban Sudirman. Setelah melihat uang cukup banyak yang dibawa oleh Korban Sudirman muncul niat terdakwa untuk menghabisi atau menghilangkan nyawa korban Sudirman. Selanjutnya terdakwa duduk - duduk di atas sepeda motor Honda Supra X tanpa plat nomor yang dibawa terdakwa, sambil terus mengamati korban Sudirman.

- Bahwa setelah menunggu beberapa saat, terdakwa melihat korban Sudirman menuju ke mobil Suzuki sidekick warna merah Nopol AB 7631 WE milik korban Sudirman yang terparkir tidak jauh dari tempat terdakwa menunggu. Kemudian korban Sudirman masuk ke dalam mobil dengan posisi duduk di belakang kemudi dan pintu mobil belum ditutup, selanjutnya terdakwa langsung mengambil bendho (golok kecil) bergagang kayu dari dalam jaket yang dikenakan terdakwa dan berjalan diam-diam mendekati korban Sudirman. Setelah berada cukup dekat dengan korban Sudirman yang saat itu sedang memegang telepon genggam, terdakwa langsung mengayunkan bendho (golok kecil) yang dibawanya ke arah kepala atas korban Sudirman sebanyak 4 (empat) kali dengan maksud menghabisi atau menghilangkan nyawa korban Sudirman sehingga kepala korban Sudirman mengeluarkan darah dan korban Sudirman tidak sadarkan diri. Selanjutnya terdakwa mendorong tubuh korban Sudirman ke arah kiri sehingga terdakwa dapat masuk ke dalam mobil dengan cara meloncati tubuh korban Sudirman dan stir mobil. Setelah berada di dalam mobil, terdakwa mengambil tas pinggang warna hitam milik korban Sudirman dan terdakwa berpindah duduk di kursi mobil bagian belakang yang lebih luas. Selanjutnya terdakwa membuka tas milik korban Sudirman dan mengambil uang tunai yang tersimpan di dalam tas tersebut, kemudian terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam saku jaket yang dikenakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengambil telepon genggam milik korban Sudirman yang tergeletak di kursi mobil bagian



depan kiri yang sebelumnya telepon tersebut sedang dipegang oleh korban Sudirman, ke dalam saku celana yang dikenakan terdakwa. Setelah berhasil mengambil uang dan telepon genggam milik korban Sudirman, terdakwa keluar dari mobil melalui pintu di bagian pengemudi dengan cara melompati tubuh korban Sudirman dan stir mobil.

- Akibat perbuatan terdakwa, korban Sudirman mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 035/RM.9/RSPBK/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SETO TRILAKSONO selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Palang Biru Kutoarjo, dengan hasil sebagai berikut :

Kedadaan	: Lemah, sadar.
Umum	: T : 160/100 mmHg, N : 100x/mnt, RR :
Tanda Vital	20x/mnt
Kepala	: Ditemukan luka sayat di daerah kepala atas di beberapa tempat, dengan tepi luka rata, ujung luka runcing, pendarahan (+)
Leher	: Dalam Batas Normal
Dada	: Dalam Batas Normal
Perut/Abdomen	: Dalam Batas Normal
Ekstremitas	: Dalam Batas Normal

**Kesimpulan :**

Ditemukan luka sayat di kepala atas di beberapa tempat dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing yang diakibatkan perlukaan benda tajam.

Kemudian terhadap korban Sudirman dilakukan perawatan lanjutan di Rumah Sakit Umum Siaga Medika Banyumas dan pada tanggal 02 Oktober 2018, korban Sudirman dinyatakan meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum No. 026/VER/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pandu Nugroho Kanta selaku dokter pemeriksa pada RSU Siaga Medika Banyumas dengan hasil sebagai berikut :

**Fakta dari riwayat kejadian :**

Korban mengalami peristiwa pencurian dengan kekerasan pada tanggal 28 September 2018 jam 05.30 WIB. Korban datang sampai Instalasi Gawat Darurat dalam keadaan sakit berat.

**A. Tanggal 28 September 2018 jam 11.47**

Kedadaan	: Tidak sadar
Umum	
Kepala	: Terdapat luka di kepala ukuran tujuh kali dua sentimeter dari hidung sampai ke kepala, terdapat luka tidak beraturan dan tepi tidak rapi



Hidung : Terdapat luka di hidung yang mengarah ke  
kepala ukuran tujuh kali dua sentimeter

Fakta tindakan medik yang berkaitan dengan luka :

Membersihkan luka dan membalut luka, rawat ICU

B. Tanggal 02 Oktober 2018

Keadaan Umum :  
Kesadaran : Koma  
Tekanan Darah : Tak teraba  
Nadi : Tak teraba  
Pernapasan : Tidak bernafas

Telah dilakukan pertolongan bantuan hidup dasar oleh tim dokter. Tanggal 02 Oktober 2018 jam 02.53 WIB korban dinyatakan meninggal dunia di samping petugas dan keluarga.

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami menyimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur lima puluh enam tahun. Pada pemeriksaan pertama ditemukan luka sobek di kepala dari hidung sampai ke dahi dan kepala ukuran tujuh kali dua sentimeter, tulang kepala remuk akibat persentuhan dengan benda tajam. Kematian kami perkirakan karena pendarahan di kepala dan kerusakan otak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 338 KUHP.

**LEBIH - LEBIH SUBSIDIAR :**

Bahwa ia terdakwa TULUS PRIYANTO Bin AMAT JAENUDIN pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira jam 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di pinggiran areal tambak udang di Desa Ketawangrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*

- Pada mulanya terdakwa yang dililit banyak hutang, membutuhkan uang untuk membayar hutang-hutangnya tersebut. Kemudian pada hari Kamis

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Pwr



tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 15.30 WIB, terdakwa berniat untuk mengambil uang milik orang lain yang sedang berjaga di lokasi tambak udang di Desa Ketawangrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo. Kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X tanpa plat nomor yang dipinjam terdakwa dari saksi Umar Rokip, terdakwa pergi ke areal tambak udang di Desa Ketawangrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo dengan membawa bendho (golok kecil) bergagang kayu yang disembunyikan terdakwa di dalam jaket warna coklat kombinasi list kuning merk L.Z. CHENG yang dikenakan terdakwa. Maksud terdakwa membawa bendho tersebut adalah untuk dipergunakan terdakwa untuk membuat korban yang akan diambil uangnya oleh terdakwa menjadi tidak berdaya. Setelah sampai di areal tambak udang di Desa Ketawangrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, terdakwa mengamati keadaan di sekitarnya dan saat itu terdakwa melihat korban Sudirman membawa uang yang cukup banyak di dalam tas yang dibawa oleh korban Sudirman. Setelah melihat uang cukup banyak yang dibawa oleh Korban Sudirman muncul niat terdakwa untuk memiliki uang tersebut. Selanjutnya terdakwa duduk - duduk di atas sepeda motor Honda Supra X tanpa plat nomor yang dibawa terdakwa, sambil terus mengamati korban Sudirman.

- Bahwa setelah menunggu beberapa saat, terdakwa melihat korban Sudirman menuju ke mobil Suzuki sidekick warna merah Nopol AB 7631 WE milik korban Sudirman yang terparkir tidak jauh dari tempat terdakwa menunggu. Kemudian korban Sudirman masuk ke dalam mobil dengan posisi duduk di belakang kemudi dan pintu mobil belum ditutup, selanjutnya terdakwa langsung mengambil bendho (golok kecil) bergagang kayu dari dalam jaket yang dikenakan terdakwa dan berjalan diam-diam mendekati korban Sudirman. Setelah berada cukup dekat dengan korban Sudirman yang saat itu sedang memegang telepon genggam, terdakwa langsung mengayunkan bendho (golok kecil) yang dibawanya ke arah kepala atas korban Sudirman sebanyak 4 (empat) kali dengan maksud membuat korban Sudirman tidak sadarkan diri/tidak berdaya. Setelah korban Sudirman tidak sadarkan diri, terdakwa mendorong tubuh korban Sudirman ke arah kiri sehingga terdakwa dapat masuk ke dalam mobil dengan cara meloncati tubuh korban Sudirman dan stir mobil. Setelah berada di dalam mobil, terdakwa mengambil tas pinggang warna hitam milik korban Sudirman dan terdakwa berpindah duduk di kursi mobil bagian belakang yang lebih luas. Selanjutnya



terdakwa membuka tas milik korban Sudirman dan mengambil uang tunai yang tersimpan di dalam tas tersebut, kemudian terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam saku jaket yang dikenakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengambil telepon genggam milik korban Sudirman yang tergeletak di kursi mobil bagian depan kiri yang sebelumnya telepon tersebut sedang dipegang oleh korban Sudirman, ke dalam saku celana yang dikenakan terdakwa. Setelah berhasil mengambil uang dan telepon genggam milik korban Sudirman, terdakwa keluar dari mobil melalui pintu di bagian pengemudi dengan cara melompati tubuh korban Sudirman dan stir mobil.

- Setelah berada di luar mobil, terdakwa mengambil kembali bendho (golok kecil) yang sebelumnya dijatuhkan terdakwa di tanah samping mobil, kemudian terdakwa memasukkan bendho yang dibawanya tersebut ke dalam jaket yang dikenakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X tanpa plat nomor yang dipinjam terdakwa dari saksi Umar Rokip. Setelah berada di rumah, terdakwa menghitung uang yang baru saja diambilnya dari tas milik korban Sudirman yang ternyata berjumlah Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah menggunakan sebagian uang tersebut untuk keperluan terdakwa melarikan diri ke Muara Wahau, Kalimantan Timur.
- Akibat perbuatan terdakwa, korban Sudirman mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 035/RM.9/RSPBK/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SETO TRILAKSONO selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Palang Biru Kutoarjo, dengan hasil sebagai berikut :

Keadaan	: Lemah, sadar.
Umum	: T : 160/100 mmHg, N : 100x/mnt, RR :
Tanda Vital	20x/mnt
Kepala	: Ditemukan luka sayat di daerah kepala atas di beberapa tempat, dengan tepi luka rata, ujung luka runcing, pendarahan (+)
Leher	: Dalam Batas Normal
Dada	: Dalam Batas Normal
Perut/Abdomen	: Dalam Batas Normal
Ekstremitas	: Dalam Batas Normal
Kesimpulan :	

Ditemukan luka sayat di kepala atas di beberapa tempat dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing yang diakibatkan perlukaan benda tajam.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terhadap korban Sudirman dilakukan perawatan lanjutan di Rumah Sakit Umum Siaga Medika Banyumas dan pada tanggal 02 Oktober 2018, korban Sudirman dinyatakan meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum No. 026/VER/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pandu Nugroho Kanta selaku dokter pemeriksa pada RSU Siaga Medika Banyumas dengan hasil sebagai berikut :

Fakta dari riwayat kejadian :

Korban mengalami peristiwa pencurian dengan kekerasan pada tanggal 28 September 2018 jam 05.30 WIB. Korban datang sampai Instalasi Gawat Darurat dalam keadaan sakit berat.

A. Tanggal 28 September 2018 jam 11.47

Keadaan : Tidak sadar

Umum

Kepala : Terdapat luka di kepala ukuran tujuh kali dua sentimeter dari hidung sampai ke kepala, terdapat luka tidak beraturan dan tepi tidak rapi

Hidung : Terdapat luka di hidung yang mengarah ke kepala ukuran tujuh kali dua sentimeter

Fakta tindakan medik yang berkaitan dengan luka :

Membersihkan luka dan membalut luka, rawat ICU

B. Tanggal 02 Oktober 2018

Keadaan Umum :

Kesadaran : Koma

Tekanan Darah : Tak teraba

Nadi : Tak teraba

Pernapasan : Tidak bernafas

Telah dilakukan pertolongan bantuan hidup dasar oleh tim dokter. Tanggal 02 Oktober 2018 jam 02.53 WIB korban dinyatakan meninggal dunia di samping petugas dan keluarga.

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami menyimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur lima puluh enam tahun. Pada pemeriksaan pertama ditemukan luka sobek di kepala dari hidung sampai ke dahi dan kepala ukuran tujuh kali dua sentimeter, tulang kepala remuk akibat persentuhan dengan benda tajam. Kematian kami perkirakan karena pendarahan di kepala dan kerusakan otak.

- Akibat perbuatan terdakwa, Korban Sudirman mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi SARWONO Bin SUDIRMAN.**

- ☐ Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya harta benda dan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya bapak kandung Saksi;
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena awalnya pada hari Jumat 28 September 2018 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi mau mengontrol tambak udang milik ayah Saksi yang berada di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, sesampainya di lokasi tambak Saksi melihat mobil Ayah Saksi terparkir dipinggiran lokasi tambak udang menghadap kearah barat laut dan pintu mobil dalam keadaan tertutup dan menurut perkiraan Saksi, kemungkinan Ayah Saksi kecapekan dan sedang tertidur didalam mobil, kemudian Saksi mendekat ke mobil tersebut dan langsung membuka pintu mobil sebelah kiri bagian depan yang memang tidak bisa dikunci dan ternyata saat itu Saksi melihat Ayah Saksi (Sudirman) dalam keadaan tergeletak duduk di jok depan sebelah kanan (kursi pengemudi) didalam mobilnya, pada saat itu kondisi Ayah Saksi berlumuran darah dan mengalami luka-luka pada bagian kepalanya dan kemudian Saksi berteriak "*Bapak-Bapak, Bapakku kenangopo iki*" (Bapak-Bapak, Bapakku kenapa ini?) lalu beberapa saat kemudian Saksi Sukadi mendatangi Saksi dan kemudian berusaha menolong Ayah Saksi, karena kerepotan Saksi Sukadi berusaha meminta tolong dengan cara melambai-lambaikan tangannya kearah orang-orang yang saat itu mulai berdatangan ketempat tersebut, salah satunya adalah Saksi Drajat, dan selanjutnya ayah Saksi didudukkan di jok belakang mobil dan dipegangi oleh Saksi Drajat dan Saksi Sukadi yang mengemudikan mobil tersebut untuk membawa Ayah Saksi ke Rumah Sakit Palang Biru Kutoarjo, Saksi menyusul belakangan menggunakan sepeda motor;
- ☐ Bahwa pada saat Saksi mendapati Ayah Saksi tergeletak didalam mobilnya, pada saat itu Ayah Saksi masih hidup dan masih bisa menengok kehadapan Saksi, akan tetapi pada saat itu Ayah saya tidak



- bisa menjawab pertanyaan Saksi, sehingga Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi, hanya saja ada luka bekas bacokkan dikepala Ayah Saksi;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018, Ayah Saksi meninggal dunia, setelah dirujuk di Rumah Sakit Siaga Medika Banyumas;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku atas kejadian yang dialami oleh Ayah kandung Saksi karena sepengetahuan Saksi, Ayah Saksi pada saat itu tidak mempunyai masalah atau musuh, dan Saksi mengetahui pelakunya dari pihak Kepolisian;
  - Bahwa pada saat kejadian korban mengenakan topi dan tas warna hitam;
  - Bahwa pada malam hari sebelum kejadian tersebut, Saksi berada di lokasi tambak bersama dengan Ayah Saksi melakukan aktivitas perjudian jenis dadu di lokasi tambak tersebut;
  - Bahwa Ayah Saksi biasanya berperan sebagai Bandar dalam perjudian jenis dadu di lokasi tambak;
  - Bahwa ada sekitar 25 (dua puluh lima) orang yang ada dalam lokasi perjudian tersebut namun Saksi tidak melihat Terdakwa dalam aktivitas perjudian jenis dadu tersebut, hanya orang-orang yang Saksi kenal saja yang dapat Saksi pastikan ada ditempat itu, antara lain Saksi Sukardi;
  - Bahwa harta benda yang hilang dari Ayah Saksi adalah *handphone* merk Samsung, untuk uang dan yang lainnya Saksi tidak tahu pasti namun Ayah Saksi biasa membawa sejumlah uang yang cukup banyak;
  - Bahwa luka yang terdapat pada Ayah Saksi yaitu pada bagian kepala, sedangkan dibadannya tidak terdapat luka;
  - Bahwa pada saat Saksi mendapati Ayah Saksi tergeletak dimobil, Ayah Saksi dalam posisi tergeletak bersandar miring ke arah kiri dan tas yang biasa dipakai Ayah Saksi ada dibelakang jok pengemudi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi SUKADI Bin SUDI.

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa hilangnya harta benda dan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya korban Sudirman;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada waktu itu Saksi sedang berada di tambak udang milik Saudara Wanto yang berada di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo yang pada saat itu sekitar pukul 05.30 WIB Saksi sedang menunggu orang yang akan membeli udang di tambak milik Saudara Wanto tersebut dan kemudian Saksi mendengar ada seseorang yang berteriak "*Bapak – Bapak, Bapakku kenang opo iki*" (*Bapak – Bapak, Bapakku kenapa ini?*) kemudian saya mendekati orang yang berteriak tersebut ternyata adalah Saksi Sarwono (Anak kandung dari korban)



pada saat itu Saksi melihat korban dalam keadaan tergeletak tidak berdaya, berlumuran darah di dalam mobil Suzuki Sidekick warna Merah milik korban dengan kondisi saat itu korban ada luka semacam luka bacokkan dikepala, serta darah berlumuran ditangan dan jok mobil korban;

- Bahwa Saksi berusaha menolong korban, yang pada saat itu Saksi melihat saudara Drajat Alias Kompleh berada disekitar lokasi dan kemudian Saksi memanggil teman Saksi yang bernama Kompleh tersebut untuk membantu Saksi dalam menolong korban, kemudian saudara Kompleh masuk kedalam mobil dan membantu Saksi, selanjutnya korban Saksi dudukkan di jok belakang pengemudi mobil dan dipegangi oleh saudara Kompleh dan Saksi mengemudikan mobil tersebut menuju Rumah Sakit Palang Biru Kutoarjo, setelah ditangani oleh TIM Medis Rumah Sakit tersebut kemudian Saksi dan saudara Kompleh pulang kerumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa pekerjaan sehari-hari dari korban atas nama Sudirman;
- Bahwa bahwa pada malam sebelum kejadian, Saksi melihat korban dilokasi perjudian dengan membawa tas yang belakangan diketahui tas tersebut terdapat 1 (satu) buah *handphone*;
- Bahwa dalam lokasi perjudian tersebut, korban berperan sebagai Bandar judi, terkadang juga sebagai pemain judi jenis kartu;
- Bahwa pada malam itu ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang berada di lokasi tempat perjudian tersebut, yang datang dari berbagai tempat, akan tetapi Saksi tidak melihat Terdakwa di lokasi tempat perjudian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah korban mempunyai musuh atau tidak saat itu;
- Bahwa saat Saksi berada di Rumah Sakit Palang Biru Kutoarjo, Saksi membuka tas korban yang isinya berupa 1 (satu) buah *handphone*;
- Bahwa Saksi Sarwono juga ikut berada di Rumah Sakit Palang Biru Kutoarjo, akan tetapi tidak bersama dalam rombongan kami, Saksi Sarwono menyusul menggunakan sepeda motor;
- Bahwa jarak antara lokasi yang dijadikan tempat permainan judi oleh korban dengan tempat ditemukannya korban tergeletak dimobil adalah sekitar 100 (seratus) meter;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi AGIL SYAIFUL AHKAM Alias KOMPLE Bin MATORUN.**

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa hilangnya harta benda dan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai buruh atau jaga tambak udang di lokasi dekat penemuan korban yang berada di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa orang tersebut pernah ngobrol di warung sekitar area tambak, akan tetapi Saksi tidak mengetahui nama orang tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Terdakwa ketika Saksi sedang berangkat menuju tambak udang, pada hari Jumat, tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 05.00 WIB di parkir warung makan area tambak udang yang berada di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, akan tetapi sebelumnya Saksi juga melihat Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 16.30 WIB di parkir warung makan area tambak udang yang berada di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo yang waktu itu Saksi sedang membeli rokok di warung makan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berada disekitar area tambak pada pukul 05.00 WIB, menggunakan jaket warna cokelat ada warna kuningnya dan sedang duduk diatas sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa Saksi bukan merupakan penduduk asli daerah tambak udang tersebut, akan tetapi Saksi bekerja di tambak udang yang terletak di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis yang mengakibatkan korban hingga meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi tersebut sering digunakan sebagai tempat perjudian, yang Saksi tahu area tersebut adalah digunakan sebagai tambak udang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam, tanpa plat nomor digunakan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berada di warung sekitar tambak udang tersebut dari jarak sekitar 10 (sepuluh meter);
- Bahwa Terdakwa berada di parkir warung makan yang ada di area tambak udang tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

#### 4. Saksi RAMIYANTO Bin SARJO.

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa hilangnya harta benda dan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang;
- Bahwa dalam perkara ini yang menjadi korban adalah seseorang yang bernama Sudirman atau yang biasa dipanggil Sudir, yang tinggal di

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Desa Patutrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, sedangkan pelakunya adalah seseorang laki-laki yang pada waktu itu Saksi tidak mengetahui identitasnya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 06.30 WIB pada saat Saksi akan pergi ke tambak udang tempat Saksi bekerja yang berada di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Saksi memperoleh informasi bahwa saudara Sudirman telah dilukai/dibacok dengan menggunakan senjata tajam dan uang miliknya telah hilang, pada saat itu Saksi sedang berada di parkir dekat tambak udang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku atas peristiwa tersebut, hanya saja pada pagi menjelang subuh sekitar pukul 04.00 WIB pada saat Saksi akan pergi menuju ke tambak udang yang berada di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Saksi melihat seseorang duduk diatas motor jenis bebek warna hitam tanpa plat nomor, seseorang tersebut mengenakan jaket warna coklat atau gelap, terlihat orang tersebut tampak sendirian berada dilokasi itu, kemungkinan orang tersebut adalah pelakunya karena tidak ada orang lain yang berada di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi melewati Terdakwa, saat Terdakwa duduk diatas motornya sedang merokok;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tambak udang dimana Saksi bekerja tersebut adalah sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) Km;
- Bahwa Saksi bekerja di tambak udang milik pak SUDI tersebut sudah 3 (tiga) siklus atau sekitar 9 bulan;
- Bahwa Saksi bekerja setiap harinya dari jam 6 (enam) pagi hingga jam 5 (lima) sore;
- Bahwa Saksi mengenal beberapa orang yang berada di area tambak tersebut pada saat kejadian, diantaranya adalah : 1. Sudirman (korban), Sarwono (anak korban), Sukadi (penunggu warung) dan Agil (teman Saksi penunggu tambak);
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang dialami oleh saudara Sudirman (korban) sekitar pukul 06.30 WIB, Saksi mengetahuinya setelah banyak orang yang bercerita kepada Saksi dan pada waktu itu korban sudah dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa jarak antara tambak udang dimana Saksi bekerja dengan mobil korban yang diparkir pada saat korban ditemukan tergeletak tak berdaya adalah sekitar 500 (lima ratus) meter;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara tempat permainan judi dengan tempat parkir mobil milik korban adalah sekitar 70 (tujuh puluh) meter hingga 100 (seratus) meter;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 5. Saksi UMAR ROKIP Bin AMAT SAMROJI.

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi pernah meminjamkan Sepeda Motor kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjamkan kepada Terdakwa adalah sepeda motor Honda Supra X warna hitam, tanpa plat nomor, Nomor Rangka : MH1KEVA193K234039, Nomor Mesin : KEVAE-123612;
- Bahwa yang meminjamkan sepeda motor Honda Supra X warna hitam, tanpa plat nomor kepada Terdakwa adalah ibu Saksi pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018, karena pada waktu itu Saksi tidak sedang berada di rumah, pada saat itu Saksi sedang melayat kerumah tetangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi melalui ibu Saksi yang pada saat itu berada di rumah pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 19.30 WIB dan sepeda motor tersebut dipulangkan kembali pada hari Jumat 28 September 2018 sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa bahwa sepeda motor Honda Supra X warna hitam, tanpa plat nomor, Nomor Rangka : MH1KEVA193K234039, Nomor Mesin : KEVAE-123612 milik Saksi tersebut ada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Ani Sukarni dengan Nomor Polisi B 3735 NKW;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminjam sepeda motor milik Saksi sekitar 2 (dua) kali akan tetapi Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apakah sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui bagaimana perilaku keseharian Terdakwa di lingkungan tempat tinggal, hanya sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah melakukan tindak kejahatan;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengenal saudara Sudirman yang menjadi korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh Polisi dan Polisi menanyakan kepada Saksi pemilik sepeda motor Honda Supra X warna hitam milik Saksi tersebut;

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah mengunjungi lokasi tambak udang yang berada di Desa Ketawangrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menjadi tulang punggung dari keluarganya atau tidak, yang Saksi tahu keluarga Terdakwa hidup biasa saja dan sederhana;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa adalah sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja membuat gula merah dirumahnya; Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 6. Saksi MUJIYANTO Bin SURYADI.

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang meminjam uang kepada Saksi;
- Bahwa memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang meminjam uang kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah menggadaikan sepeda motor Honda Supra Fit dengan Nomor Polisi B 6023 KHS kepada Saksi, yang waktu itu Terdakwa sedang membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol B 6023 KHS kepada Saksi pada bulan Agustus 2018, dengan uang gadai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor Honda Supra Fit Nopol B 6023 KHS tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada seseorang yang beralamat di Desa Sumberagung, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo dan karena Saksi dimintai oleh kakak kandung Terdakwa yang bernama Ahmad Mukson untuk menebus sepeda motor tersebut, supaya saudara Ahmad Mukson gampang untuk memantau sepeda motor tersebut serta saudara Ahmad Mukson takut apabila sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa, oleh sebab itu Saksi akhirnya membantu untuk mengambil atau menebus sepeda motor Honda Supra Fit Nopol B 6023 KHS tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat menuju Desa Sumberagung, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo untuk mengambil atau menebus sepeda motor Honda Supra Fit Nopol B 6023 KHS tersebut senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah itu Saksi dan Terdakwa sepakat bahwa sepeda motor Honda Supra Fit Nopol B 6023 KHS Saksi pakai dengan pertimbangan supaya sepeda motor Honda Supra Fit Nopol B 6023 KHS tidak digadaikan kepada orang lain;

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah menebus kembali sepeda motor yang digadaikan kepada Saksi dengan uang hasil dari tindak kejahatan yang dilakukan Terdakwa terhadap seseorang yang bernama Sudirman (korban dalam perkara ini);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang yang dikembalikan kepada Saksi tersebut merupakan hasil dari tindak kejahatan yang dilakukan Terdakwa terhadap seseorang yang bernama Sudirman adalah dari kakak Terdakwa;
- Bahwa tindak pencurian dengan kekerasan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kepada saudara Sudirman terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 September 2018 di Desa Ketawang, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, yang kemudian mengakibatkan korban meninggal dunia dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi sekitar 1 (satu) minggu sesudahnya di Kalimantan;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra Fit Nopol B 6023 KHS tersebut digadaikan kepada Saksi dengan disertai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Sumarjono;
- Bahwa Terdakwa dalam menggadaikan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol B 6023 KHS kepada Saksi tidak dibuatkan perjanjian gadainya, hanya apabila Terdakwa ada uang, sepeda motor tersebut ditebus;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminum minuman keras (mabuk-mabukan) hanya saja Saksi pernah mendengar Terdakwa suka bermain judi namun Saksi tidak mengetahui lokasi perjudian yang menjadi tempat Terdakwa bermain judi;
- Bahwa proses penebusan gadai adalah dengan cara Saksi mengantar sepeda motor Honda Supra Fit Nopol B 6023 KHS kerumah Terdakwa yang sudah janji pada malam sebelumnya, kemudian Terdakwa mengambil uang dirumahnya;
- Bahwa uang gadai yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi, kemudian disita oleh Polisi untuk digunakan sebagai bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**7. Saksi UNTORO, SH. Bin RIYOTO.**

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi sebagai anggota Kepolisian telah berhasil menangkap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana



pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

- Bahwa setelah adanya laporan dari masyarakat atas kejadian pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang terjadi di area tambak udang yang terletak di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Saksi bersama rekan Saksi mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mulai mengumpulkan informasi di TKP, dari oleh TKP tersebut Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan informasi mengenai ciri-ciri orang yang mencurigakan sebelum adanya peristiwa tersebut terjadi, bahwa ciri-ciri orang tersebut adalah perawakan sedang, tinggi sekitar 165 cm, kulit sawo matang, rambut hitam, muka oval, ketika sebelum adanya kejadian tersebut orang tersebut menggunakan jaket warna coklat kombinasi list kuning berada di warung area tambak serta ada yang melihat duduk diatas sepeda motor warna hitam tanpa plat nomor, setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan memperdalam kembali hingga akhirnya kami bisa mendapatkan identitas orang tersebut yaitu saudara Tulus Priyanto, umur 29 tahun, alamat di Desa Tanjunganom, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan koordinasi dengan anggota Sat Reskrim POLSEK Butuh, POLRES Purworejo, hingga akhirnya mendapat informasi dari warga bahwa Terdakwa yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang nderes kelapa yang digunakan untuk gula merah pernah bermain di area tambak udang yang berada di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, serta adanya informasi bahwa Terdakwa belakangan ini melunasi hutang-hutangnya baik dikoperasi maupun dengan perorangan, setelah memperoleh informasi tersebut kecurigaan Saksi dan rekan-rekan semakin besar, selanjutnya dugaan Saksi bersama rekan-rekan mengerucut kepada saudara Tulus Priyanto (Terdakwa) hingga akhirnya kami bermaksud untuk mendatangi rumah Terdakwa untuk klarifikasi, akan tetapi sebelum kami berangkat menuju rumah Terdakwa kami sudah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sudah meninggalkan rumahnya dan pergi ke Kalimantan ke tempat saudaranya, setelah kami mendapatkan kejelasan mengenai tujuan Terdakwa yang berdasarkan penelusuran kami Terdakwa dengan



menggunakan bus berangkat menuju Jakarta untuk kemudian menggunakan Pesawat menuju ke Kalimantan, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan berangkat menuju ke Kalimantan dan akhirnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan di wilayah Muara Wahau, dan selanjutnya Saksi dan rekan-rekan meminta keterangan dari Terdakwa dan benar akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;

- Bahwa dari hasil keterangan yang didapatkan dari Terdakwa pada waktu itu, Terdakwa mengakui bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 28 September 2018 Terdakwa melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan pada sekitar pukul 05.30 WIB di pinggiran area tambak udang yang berada di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, dengan korban yang bernama Sudirman (meninggal dunia) dan dari perbuatannya tersebut, Terdakwa memperoleh uang kurang lebih Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung J3;
- Bahwa dari hasil perbuatan Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan berhasil mengamankan barang bukti uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), e tiket Lion Air dan Bendho yang berada di rumah Terdakwa dan untuk *handphone* korban Saksi dan rekan-rekan tidak berhasil mengamatkannya karena menurut pengakuan Terdakwa *handphone* tersebut telah hilang;
- Bahwa tim yang diterjunkan untuk menangkap Terdakwa adalah berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa hasil dari profiling yang Saksi dan rekan-rekan lakukan terhadap Terdakwa adalah Terdakwa adalah orang yang pendiam, sering ditagih hutang di rumahnya, diantaranya hutang dengan Bank Harian dan hutang secara perorangan dengan orang grabag;
- Bahwa Terdakwa pernah bermain judi di lokasi tambak udang tersebut, posisi Terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai pemain;
- Bahwa untuk mengetahui posisi Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan menggunakan nomor IMEI dari *handphone* milik korban, dan dilakukan profiling yang pada akhirnya diketahui posisi dimana Terdakwa berada;
- Bahwa Terdakwa tidak ada catatan criminal sebelum peristiwa ini;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 8. SUMARYONO, SH. Bin SUDIR.



- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi sebagai anggota Kepolisian telah berhasil menangkap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa setelah adanya laporan dari masyarakat atas kejadian pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang terjadi di area tambak udang yang terletak di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Saksi bersama rekan Saksi mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mulai mengumpulkan informasi di TKP, dari oleh TKP tersebut Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan informasi mengenai ciri-ciri orang yang mencurigakan sebelum adanya peristiwa tersebut terjadi, bahwa ciri-ciri orang tersebut adalah perawakan sedang, tinggi sekitar 165 cm, kulit sawo matang, rambut hitam, muka oval, ketika sebelum adanya kejadian tersebut orang tersebut menggunakan jaket warna coklat kombinasi list kuning berada di warung area tambak serta ada yang melihat duduk diatas sepeda motor warna hitam tanpa plat nomor, setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan memperdalam kembali hingga akhirnya kami bisa mendapatkan identitas orang tersebut yaitu saudara Tulus Priyanto, umur 29 tahun, alamat di Desa Tanjunganom, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan koordinasi dengan anggota Sat Reskrim POLSEK Butuh, POLRES Purworejo, hingga akhirnya mendapat informasi dari warga bahwa Terdakwa yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang nderes kelapa yang digunakan untuk gula merah pernah bermain di area tambak udang yang berada di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, serta adanya informasi bahwa Terdakwa belakangan ini melunasi hutang-hutangnya baik dikoperasi maupun dengan perorangan, setelah memperoleh informasi tersebut kecurigaan Saksi dan rekan-rekan semakin besar, selanjutnya dugaan Saksi bersama rekan-rekan mengerucut kepada saudara Tulus Priyanto (Terdakwa) hingga akhirnya kami bermaksud untuk mendatangi rumah Terdakwa untuk klarifikasi, akan tetapi sebelum kami berangkat menuju rumah Terdakwa kami sudah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sudah





meninggalkan rumahnya dan pergi ke Kalimantan ke tempat saudaranya, setelah kami mendapatkan kejelasan mengenai tujuan Terdakwa yang berdasarkan penelusuran kami Terdakwa dengan menggunakan bus berangkat menuju Jakarta untuk kemudian menggunakan Pesawat menuju ke Kalimantan, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan berangkat menuju ke Kalimantan dan akhirnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan di wilayah Muara Wahau, dan selanjutnya Saksi dan rekan-rekan meminta keterangan dari Terdakwa dan benar akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;

- Bahwa dari hasil keterangan yang didapatkan dari Terdakwa pada waktu itu, Terdakwa mengakui bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 28 September 2018 Terdakwa melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan pada sekitar pukul 05.30 WIB di pinggiran area tambak udang yang berada di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, dengan korban yang bernama Sudirman (meninggal dunia) dan dari perbuatannya tersebut, Terdakwa memperoleh uang kurang lebih Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung J3;
- Bahwa dari hasil perbuatan Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan berhasil mengamankan barang bukti uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), e tiket Lion Air dan Bendho yang berada di rumah Terdakwa dan untuk *handphone* korban Saksi dan rekan-rekan tidak berhasil mengamatkannya karena menurut pengakuan Terdakwa *handphone* tersebut telah hilang;
- Bahwa tim yang diterjunkan untuk menangkap Terdakwa adalah berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa hasil dari profiling yang Saksi dan rekan-rekan lakukan terhadap Terdakwa adalah Terdakwa adalah orang yang pendiam, sering ditagih hutang di rumahnya, diantaranya hutang dengan Bank Harian dan hutang secara perorangan dengan orang grabag;
- Bahwa Terdakwa pernah bermain judi di lokasi tambak udang tersebut, posisi Terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai pemain;
- Bahwa untuk mengetahui posisi Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan menggunakan nomor IMEI dari *handphone* milik korban, dan dilakukan profiling yang pada akhirnya diketahui posisi dimana Terdakwa berada;
- Bahwa Terdakwa tidak ada catatan criminal sebelum peristiwa ini;



Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara Kepolisian Resor Purworejo nomor: BP/72/XI/2018/Reskrim sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor : 035/RM.9/RSPBK/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SETO TRILAKSONO selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Palang Biru Kutoarjo;
- Visum et Repertum No. 026/VER/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pandu Nugroho Kanta selaku dokter pemeriksa pada RSU Siaga Medika Banyumas;
- Surat Keterangan Kematian atas nama Sudirman dari Rumah Sakit Umum Siagamedika Banyumas tertanggal 02 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit mobil Suzuki / SB416-2WD/SIDEKICK warna merah metalik tahun 1995 nopol AB-7631-WE No rangka : MHDESB416SJ302235 Nosin : G16BID302235 berikut STNK An.KUSWINARKO, SH alamat Jombor Lor 6/20 Sinduadi Mlati Sleman.
- 1 (satu) buah topi bertuliskan adidas warna hijau tua terdapat tiga robekan pada bagian atas.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk BALLY.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x warna hitam tanpa plat nomor Noka: MH1KEVA193K234039, Nosin: kevae-1234612 Berikut STNK sepeda motor Honda Supra x warna hitam Nomor Polisi B-3735-NKW nomor Noka: MH1KEVA193K234039, Nosin: Kevae-1234612 Atas nama STNK ANI SUKARNI Alamat KP Pintu Kapuk Rt.33/14 Bojong Renged Teluknaga.
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis bendho (golok kecil) bergagang kayu.
- 1 (satu) buah jaket warna coklat kombinasi list kuning merk L.Z.CHENG.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan INTERPOL TURN BACK CRIME.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra fit warna hitam plat terpasang B-6023-KHS Noka: MH1B4116K401281, Nosin: HB41E1396474. Berikut STNK sepeda motor Honda Supra fit warna hitam plat terpasang B-6023-KHS Noka: MH1B4116K401281, Nosin: HB41E1396474 Atas nama SUMARJONO Alamat Bojong Rawalumbu Rt.06 Rw.04 Bojong Rawalumbu Bekasi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kertas tiket pesawat Lion Air tertanggal 04 Oktober 2018.
- 1 (satu) potong Kaos warna merah bagian depan bertuliskan AGEN TIKET PESAWAT KAPAL LAUT EDO bagian belakang bertulis EDO TREVEL LINTAS MALAM 082154316620. 081349313211 JLN:. POROS SP: 2 WAHAU.
- 1 (satu) potong baju/ hem motif garis-garis warna kombinasi hitam putih abu-abu.
- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna kombinasi kuning ungu coklat.
- 1 (satu) buah sarung warna biru kombinasi putih.
- Uang tunai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum yang mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan perampokan disertai dengan kekerasan kepada Pak SUDIR (korban dalam perkara ini);
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang milik Pak SUDIR dengan disertai kekerasan pada hari Jumat, tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 05.30 WIB di parkir tamak udang yang terletak di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil dari Pak SUDIR adalah uang tunai sejumlah Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna putih silver untuk typenya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang memiliki banyak hutang dan ditagih-tagih oleh rentenir, kemudian pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa memiliki niat untuk melakukan pencurian, untuk itu Terdakwa mempersiapkan bendho milik Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menuju Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, karena Terdakwa tahu kalau disana ada perjudian jenis dadu, waktu itu niat pertama Terdakwa adalah ingin ikut bermain judi jenis dadu dan apabila Terdakwa menang dalam perjudian tersebut Terdakwa tidak

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan melakukan pencurian, akan tetapi apabila Terdakwa kalah Terdakwa akan melakukan pencurian, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Supra X milik tetangga Terdakwa yang bernama Umar Rokip dan membawa bendho milik Terdakwa yang Terdakwa sembunyikan didalam jaket Terdakwa kemudian Terdakwa berangkat menuju ke area tambak udang di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo seorang diri, pada sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di lokasi perjudian dipinggir area tambak udang di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, sesampainya disana Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan menyembunyikan bendho disemak-semak rumput dekat sepeda motor, pertama-tama Terdakwa hanya menonton permainan judi terlebih dahulu hingga akhirnya Terdakwa ikut bergabung dalam permainan judi jenis dadu tersebut sebagai pemain sedangkan sebagai bandarnya adalah Pak SUDIR (korban), setelah bermain judi pada hari Jumat, tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa kalah dalam permainan judi tersebut dan uang Terdakwa habis, setelah uang Terdakwa habis, lalu Terdakwa hanya menonton saja sambil mengamati siapa yang memiliki uang, kemudian sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa melihat beberapa pemain judi sudah ada yang pulang, karena Terdakwa memang sudah memiliki rencana melakukan pencurian maka Terdakwa mengambil bendho milik Terdakwa dan Terdakwa sembunyikan dibalik jaket yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa menunggu disepeda motor sambil menunggu orang yang akan Terdakwa ambil/curi uangnya, kemudian sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa melihat Pak SUDIR berjalan menuju mobilnya yang sedang diparkir, karena Terdakwa sudah melihat Pak SUDIR memiliki uang yang banyak, Terdakwa membuntutinya ke mobil, ketika Pak SUDIR sudah duduk dikursi pengemudi dan pintu belum ditutup, kemudian dari arah sebelah kanan Terdakwa memanggil Pak SUDIR "Mbah..Mbah" dan ketika Pak SUDIR menengok kepada Terdakwa, Terdakwa langsung mengayunkan bendho kearah kepala Pak SUDIR sebanyak 4 (empat) kali, setelah Terdakwa bacok kemudian Pak SUDIR mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah, setelah itu Terdakwa langsung mendorong tubuh Pak SUDIR sehingga miring ke kiri, setelah itu Terdakwa mengambil tas kecil yang posisinya dilinkarkan dipunggung Pak SUDIR, setelah tas Terdakwa ambil kemudian Terdakwa buka dan mengambil uang yang ada didalam tas tersebut dan Terdakwa masukan kedalam saku jaket Terdakwa dan tas milik Pak SUDIR Terdakwa tinggal didalam mobil. Selain uang, Terdakwa juga

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Pwr



mengambil handphone milik Pak SUDIR dan Terdakwa masukan kedalam saku celana Terdakwa, setelah itu bendho Terdakwa sembunyikan dibalik jaket Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor yang Terdakwa parkir untuk kembali pulang kerumah, sesampainya dirumah Terdakwa menghitung uang tersebut dan setelah Terdakwa hitung jumlahnya adalah Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa niat dari awal Terdakwa hanya ingin mendapatkan uang dengan cara cepat untuk membayar hutang-hutang Terdakwa, kemudian muncul Pak SUDIR berjalan sendirian yang Terdakwa ketahui Pak SUDIR membawa banyak uang, lalu Terdakwa lakukan niat untuk mencuri uang tersebut;
- Bahwa *handphone* Samsung milik korban yang Terdakwa ambil waktu itu tertinggal didalam bus, ketika Terdakwa melakukan perjalanan dari Purworejo menuju Jakarta, ketika itu Terdakwa sedang panik dan *handphone* terakhir kali dalam posisi mati;
- Bahwa uang yang berhasil Terdakwa ambil dari Pak SUDIR (korban), setelah Terdakwa hitung jumlahnya sekitar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa pergunakan, antara lain :
  - a. Melunasi hutang Terdakwa di Koperasi yang lokasinya di Bayan, pada saat itu Terdakwa titipkan kepada kakak Terdakwa yang bernama AMAT ISMAKIN sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - b. Melunasi hutang Terdakwa di Koperasi Serambi Dana Purworejo pada saat itu Terdakwa titipkan kepada kakak Terdakwa yang bernama AMAT ISMAKIN sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - c. Menebus sepeda motor Honda Supra Fit milik Terdakwa yang Terdakwa gadaikan kepada saudara MUJIYANTO, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - d. Membayar hutang Terdakwa kepada Pak YOTO pedagang gula sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - e. Membayar hutang Terdakwa kepada Pak KUS juragan beras sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  - f. Membayar hutang Terdakwa kepada Pak GIRUN sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - g. Membeli ban sepeda motor Honda Supra Fit milik Terdakwa seharga Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
  - h. Ongkos transportasi naik bus dari Prembun ke Bogor, kemudian naik bus lagi menuju Bekasi dan ojek menuju ke Bandara Soekarno Hatta, sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Membeli tiket pesawat pertama untuk tujuan Jakarta-Balikpapan seharga Rp. 1.004.000,- (satu juta empat ribu rupiah) dan tiket pesawat kedua seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - j. Terdakwa berikan kepada seseorang yang Terdakwa temui di Bandara Soekarno Hatta sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena Terdakwa merasa kasihan kepada orang tersebut yang tiketnya juga hangus akan tetapi untuk membeli tiket kembali uangnya kurang;
  - k. Membayar travel dari Balikpapan menuju Muara Wahau seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - l. Untuk membeli kaos, celana dan sarung bekas di Kalimantan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - m. Sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli makan, minum, rokok dan lain-lain;
  - n. Sisa terakhir yang Terdakwa pegang sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa hanya sekali pada saat kejadian itu keluar rumah dengan membawa bendho yang sudah Terdakwa siapkan pada hari itu, 2 (dua) hari sebelumnya Terdakwa sudah mempunyai untuk merampok, akan tetapi untuk target siapa yang akan Terdakwa rampok belum ditentukan;
  - Bahwa pada waktu itu ada sekitar 2-3 (dua sampai tiga) Bandar judi dipergian judi tersebut, akan tetapi hanya Pak SUDIR yang pulang sendirian;
  - Bahwa Terdakwa sempat melihat korban memegang uang yang cukup banyak pada saat diarena perjudian, Terdakwa melihatnya dalam jarak yang cukup dekat;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak sedang berada dalam pengaruh minuman keras atau mabuk;
  - Bahwa Terdakwa mengayunkan dengan tenaga yang cukup kuat kearah kepala Pak SUDIR tersebut;
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya kepada korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa berniat untuk mengambil uang milik orang lain karena terlilit banyak hutang kemudian Terdakwa pergi ke areal tambak udang di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo karena mengetahui ada perjudian jenis dadu, dimana niat awal Terdakwa

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





adalah bermain judi jenis dadu, apabila Terdakwa menang dalam perjudian tersebut Terdakwa tidak akan melakukan pencurian, akan tetapi apabila Terdakwa kalah Terdakwa akan melakukan pencurian. Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X tanpa plat nomor yang dipinjam terdakwa dari Saksi Umar Rokip, terdakwa pergi ke areal tambak udang di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo dengan membawa bendho (golok kecil) bergagang kayu yang disembunyikan terdakwa di dalam jaket warna coklat kombinasi list kuning merk L.Z. CHENG yang dikenakan Terdakwa;

- II. Bahwa tujuan Terdakwa membawa bendho adalah untuk dipergunakan terdakwa untuk melukai orang lain yang akan diambil uangnya;
- III. Bahwa Terdakwa sejak awal tidak memiliki rencana siapa orang yang akan diambil uangnya;
- IV. Bahwa Terdakwa setelah kalah bermain judi di lokasi perjudian tambak udang di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo kemudian Terdakwa duduk di atas sepeda motor Honda Supra X tanpa plat nomor yang dibawa terdakwa dan melihat Korban Sudirman yang merupakan salah satu bandar judi di lokasi perjudian tambak udang di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo pulang sendirian meninggalkan tempat perjudian menuju ke mobil Suzuki sidekick warna merah Nopol AB 7631 WE milik Korban Sudirman yang terparkir tidak jauh dari tempat terdakwa memarkir sepeda motor yang dibawanya kemudian Terdakwa mengikuti Korban Sudirman dan ketika Korban Sudirman sudah duduk dikursi pengemudi dan pintu belum ditutup, kemudian dari arah sebelah kanan Terdakwa memanggil Korban Sudirman "Mbah..Mbah" dan ketika Korban Sudirman menengok kepada Terdakwa, Terdakwa langsung mengayunkan bendho dengan tenaga yang cukup kuat kearah kepala Korban Sudirman sebanyak 4 (empat) kali, sehingga Korban Sudirman mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah serta menjadi tidak berdaya, kemudian Terdakwa langsung mendorong tubuh Korban Sudirman sehingga miring ke kiri, setelah itu Terdakwa mengambil tas kecil yang posisinya dilingkarkan dipunggung Korban Sudirman, setelah tas Terdakwa ambil kemudian Terdakwa buka dan mengambil uang yang ada didalam tas tersebut dan Terdakwa masukan kedalam saku jaket Terdakwa dan tas milik Korban Sudirman Terdakwa tinggal didalam mobil. Selain uang, Terdakwa juga mengambil handphone milik Korban Sudirman dan



Terdakwa masukan kedalam saku celana Terdakwa, setelah itu bendho Terdakwa sembunyikan dibalik jaket Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor yang Terdakwa parkir untuk kembali pulang kerumah;

- V. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Jumat, tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 05.30 WIB di parkir an tambak udang yang terletak di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo;
- VI. Bahwa dilokasi perjudian tersebut tempat Terdakwa bermain judi ada lebih dari satu orang bandar judi akan tetapi pada saat itu hanya Korban Sudirman yang pulang sendirian;
- VII. Bahwa Terdakwa mengetahui Korban Sudirman memiliki banyak uang karena Terdakwa melihat Korban Sudir memegang uang yang cukup banyak di lokasi perjudian yang sama dengan Terdakwa;
- VIII. Bahwa uang yang diambil Terdakwa dari Korban Sudirman berjumlah Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah menggunakan sebagian uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa antara lain untuk membayar hutang Terdakwa dan melarikan diri ke Muara Wahau, Kalimantan Timur sedangkan *handphone* Samsung milik Korban Sudirman yang Terdakwa ambil tertinggal didalam bus ketika Terdakwa melakukan perjalanan dari Purworejo menuju Jakarta;
- IX. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban Sudirman mengalami luka sayat di kepala atas di beberapa tempat dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing yang diakibatkan perlukaan benda tajam dan dirawat di rumah sakit namun akhirnya korban Sudirman meninggal dunia tanggal 2 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa bentuk dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun dalam bentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, dan apabila Dakwaan Primair tidak dapat terbukti baru akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dan sebaliknya apabila dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan dirancangkan lebih dulu menghilangkan jiwa orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Add.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada manusia selaku subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan TULUS PRIYANTO Bin AMAT JAENUDIN selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwaan dalam perkara ini, serta tidak terdapat satu petunjuk pun bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

**Add.2. Unsur dengan sengaja dan dirancangkan lebih dulu menghilangkan jiwa orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dirancangkan dalam unsur ini adalah terletak pada apa yang terjadi didalam diri sipelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan dirancangkan lebih dahulu diperlukan berpikir secara tenang bagi pelaku, dalam arti putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Namun demikian jangka waktu itu bukan menjadi kriteria bagi pembunuhan dirancangkan lebih dahulu melainkan sebagai petunjuk adanya dirancangkan lebih dahulu tetapi tidak merupakan bukti. Sehingga hal terpenting dalam pembunuhan dirancangkan lebih dahulu adalah:

- merencanakan kehendak atau maksudnya terlebih dahulu;
- merencanakannya harus dalam keadaan tenang;
- untuk kemudian dilaksanakan juga secara tenang;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dihubungkan dengan dirancangkan terlebih dahulu dapat terdiri atas semua bentuk dari sengaja, bahkan sengaja dengan syarat. Apabila seseorang membuat rencana secara tenang dalam suatu jangka waktu guna mencapai sesuatu tujuan, ia mengetahui akan timbulnya akibat, kemungkinan timbulnya suatu akibat, ia tidak akan membatalkan rencananya, maka syarat-syarat dengan sengaja dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

direncanakan lebih dahulu telah terpenuhi. Jadi maksud atau niat pelaku terbentuk dalam keadaan tenang setelah dilakukan persiapan untuk pelaksanaan, persiapan tersebut dilakukan secara tenang; (vide:penjelasan buku Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I karangan Brig.Jen.Pol.Drs.H.A.K Moch. Anwar, S.H, halaman 92)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- I. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa berniat untuk mengambil uang milik orang lain karena terlilit banyak hutang kemudian Terdakwa pergi ke areal tambak udang di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo karena mengetahui ada perjudian jenis dadu, dimana niat awal Terdakwa adalah bermain judi jenis dadu, apabila Terdakwa menang dalam perjudian tersebut Terdakwa tidak akan melakukan pencurian, akan tetapi apabila Terdakwa kalah Terdakwa akan melakukan pencurian. Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X tanpa plat nomor yang dipinjam terdakwa dari Saksi Umar Rokip, terdakwa pergi ke areal tambak udang di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo dengan membawa bendho (golok kecil) bergagang kayu yang disembunyikan terdakwa di dalam jaket warna coklat kombinasi list kuning merk L.Z. CHENG yang dikenakan Terdakwa;
- II. Bahwa tujuan Terdakwa membawa bendho adalah untuk dipergunakan terdakwa untuk melukai orang lain yang akan diambil uangnya;
- III. Bahwa Terdakwa sejak awal tidak memiliki rencana siapa orang yang akan diambil uangnya;
- IV. Bahwa Terdakwa setelah kalah bermain judi di lokasi perjudian tambak udang di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo kemudian Terdakwa duduk di atas sepeda motor Honda Supra X tanpa plat nomor yang dibawa terdakwa dan melihat Korban Sudirman yang merupakan salah satu bandar judi di lokasi perjudian tambak udang di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo pulang sendirian meninggalkan tempat perjudian menuju ke mobil Suzuki sidekick warna merah Nopol AB 7631 WE milik Korban Sudirman yang terparkir tidak jauh dari tempat terdakwa memarkir sepeda motor yang dibawanya kemudian Terdakwa mengikuti Korban Sudirman dan ketika Korban Sudirman sudah duduk dikursi pengemudi dan pintu belum ditutup, kemudian dari arah sebelah kanan Terdakwa

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanggil Korban Sudirman "Mbah..Mbah" dan ketika Korban Sudirman menengok kepada Terdakwa, Terdakwa langsung mengayunkan bendho dengan tenaga yang cukup kuat kearah kepala Korban Sudirman sebanyak 4 (empat) kali, sehingga Korban Sudirman mengalami luka yang mengeluarkan banyak darah dan menjadi tidak berdaya, kemudian Terdakwa langsung mendorong tubuh Korban Sudirman sehingga miring ke kiri, setelah itu Terdakwa mengambil tas kecil yang posisinya dilingkarkan dipunggung Korban Sudirman, setelah tas Terdakwa ambil kemudian Terdakwa buka dan mengambil uang yang ada didalam tas tersebut dan Terdakwa masukan kedalam saku jaket Terdakwa dan tas milik Korban Sudirman Terdakwa tinggal didalam mobil. Selain uang, Terdakwa juga mengambil handphone milik Korban Sudirman dan Terdakwa masukan kedalam saku celana Terdakwa, setelah itu bendho Terdakwa sembunyikan dibalik jaket Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor yang Terdakwa parkir untuk kembali pulang kerumah;

- V. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Jumat, tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 05.30 WIB di parkir tamak udang yang terletak di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo;
- VI. Bahwa dilokasi perjudian tersebut tempat Terdakwa bermain judi ada lebih dari satu orang bandar judi akan tetapi pada saat itu hanya Korban Sudirman yang pulang sendirian;
- VII. Bahwa Terdakwa mengetahui Korban Sudirman memiliki banyak uang karena Terdakwa melihat Korban Sudir memegang uang yang cukup banyak di lokasi perjudian yang sama dengan Terdakwa;
- VIII. Bahwa uang yang diambil Terdakwa dari Korban Sudirman berjumlah Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah menggunakan sebagian uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa antara lain untuk membayar hutang Terdakwa dan melarikan diri ke Muarawahau Kalimantan Timur sedangkan *handphone* Samsung milik Korban Sudirman yang Terdakwa ambil tertinggal didalam bus ketika Terdakwa melakukan perjalanan dari Purworejo menuju Jakarta;
- IX. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban Sudirman mengalami luka sayat di kepala atas di beberapa tempat dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing yang diakibatkan perlukaan benda tajam dan dirawat di rumah sakit namun akhirnya korban Sudirman meninggal dunia tanggal 2 Oktober 2018;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam diri Terdakwa tidak terbukti adanya niat dalam merencanakan secara pasti siapa yang akan menjadi korban yang akan dihilangkan nyawanya karena perbuatan Terdakwa yang melukai korban Sudirman kemudian mengambil barang-barang milik Korban Sudirman dilakukan terdakwa tidak secara tenang dan terencana melainkan sesaat setelah melihat korban Sudirman yang sebelumnya dilihat terdakwa memiliki banyak uang sedang berjalan seorang diri menuju mobil Korban sehingga Terdakwa melakukan pemukulan dengan bendo dan mengambil barang-barang milik Korban Sudirman. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yakni Pasal 339 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yang diikuti, disertai, atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum;
3. Unsur yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Add.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada manusia selaku subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan TULUS PRIYANTO Bin AMAT JAENUDIN selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, serta tidak terdapat satu petunjuk pun bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

**Add.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yang diikuti, disertai, atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, menghilangkan nyawa orang lain adalah pokok tetapi perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut mempunyai hubungan kausal dengan tindak pidana lain (perbuatan yang dapat dihukum);





Menimbang, bahwa hubungan kausal tersebut terletak bahwa tindak pidana lain itu harus menyertai atau mengikuti atau mendahului perbuatan itu hingga kedua tindak pidana ini merupakan satu kesatuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa menurut MEMORIE VON TOELICHTING yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah Willen en Wetten yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu, mengenai pengertian dengan sengaja ini dalam hukum pidana terdapat dua teori yaitu:

- a. Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Von Hippel;
- b. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dari Frank yang didukung Von Liszt; -

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moelyatno, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa berniat untuk mengambil uang milik orang lain karena terlilit banyak hutang kemudian Terdakwa pergi ke areal tambak udang di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo karena mengetahui ada perjudian jenis dadu, dimana niat awal Terdakwa adalah bermain judi jenis dadu, apabila Terdakwa menang dalam perjudian tersebut Terdakwa tidak akan melakukan pencurian, akan tetapi apabila Terdakwa kalah Terdakwa akan melakukan pencurian. Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X tanpa plat nomor yang dipinjam terdakwa dari Saksi Umar Rokip, terdakwa pergi ke areal tambak udang di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo dengan membawa bendho (golok kecil) bergagang kayu yang disembunyikan terdakwa di dalam jaket warna coklat kombinasi list kuning merk L.Z. CHENG yang dikenakan Terdakwa;
- II. Bahwa tujuan Terdakwa membawa bendho adalah untuk dipergunakan terdakwa untuk melukai orang lain yang akan diambil uangnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Bahwa Terdakwa sejak awal tidak memiliki rencana siapa orang yang akan diambil uangnya;
- IV. Bahwa Terdakwa setelah kalah bermain judi di lokasi perjudian tambak udang di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo kemudian Terdakwa duduk di atas sepeda motor Honda Supra X tanpa plat nomor yang dibawa terdakwa dan melihat Korban Sudirman yang merupakan salah satu bandar judi di lokasi perjudian tambak udang di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo pulang sendirian meninggalkan tempat perjudian menuju ke mobil Suzuki sidekick warna merah Nopol AB 7631 WE milik Korban Sudirman yang terparkir tidak jauh dari tempat terdakwa memarkir sepeda motor yang dibawanya kemudian Terdakwa mengikuti Korban Sudirman dan ketika Korban Sudirman sudah duduk dikursi pengemudi dan pintu belum ditutup, kemudian dari arah sebelah kanan Terdakwa memanggil Korban Sudirman "Mbah..Mbah" dan ketika Korban Sudirman menengok kepada Terdakwa, Terdakwa langsung mengayunkan bendho dengan tenaga yang cukup kuat kearah kepala Korban Sudirman sebanyak 4 (empat) kali, sehingga Korban Sudirman mengalami luka yang mengeluarkan banyak darah dan menjadi tidak berdaya, kemudian Terdakwa langsung mendorong tubuh Korban Sudirman sehingga miring ke kiri, setelah itu Terdakwa mengambil tas kecil yang posisinya dilingkarkan dipunggung Korban Sudirman, setelah tas Terdakwa ambil kemudian Terdakwa buka dan mengambil uang yang ada didalam tas tersebut dan Terdakwa masukan kedalam saku jaket Terdakwa dan tas milik Korban Sudirman Terdakwa tinggal didalam mobil. Selain uang, Terdakwa juga mengambil handphone milik Korban Sudirman dan Terdakwa masukan kedalam saku celana Terdakwa, setelah itu bendho Terdakwa sembunyikan dibalik jaket Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor yang Terdakwa parkir untuk kembali pulang kerumah;
- V. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Jumat, tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 05.30 WIB di parkiran tambak udang yang terletak di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo;
- VIII. Bahwa uang yang diambil Terdakwa dari Korban Sudirman berjumlah Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah menggunakan sebagian uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa antara lain untuk membayar hutang Terdakwa dan

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri ke Muarawahau Kalimantan Timur sedangkan handphone Samsung milik Korban Sudirman yang Terdakwa ambil tertinggal didalam bus ketika Terdakwa melakukan perjalanan dari Purworejo menuju Jakarta;

- IX. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban Sudirman mengalami luka sayat di kepala atas di beberapa tempat dengan tepi luka rata dan ujung luka runcing yang diakibatkan perlukaan benda tajam dan dirawat di rumah sakit namun akhirnya korban Sudirman meninggal dunia tanggal 2 Oktober 2018

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan bendho (golok kecil) dengan tenaga yang cukup kuat kearah kepala Korban Sudirman sebanyak 4 (empat) kali sedangkan diketahui bahwa kepala merupakan bagian vital bagi kehidupan manusia, hingga akhirnya Korban Sudirman mengalami luka yang mengeluarkan banyak darah dan menjadi tidak berdaya dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan yang sengaja dilakukan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban Sudirman. Selanjutnya, setelah melihat Korban Sudirman yang dalam keadaan tidak berdaya, Terdakwa kemudian melakukan tindak pidana lain yakni mengambil tanpa ijin uang sejumlah berjumlah Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan HP Samsung milik Korban Sudirman untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas oleh karena telah terbukti adanya hubungan kausalitas antara dua tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Add.3. Unsur yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan angka IV dikaitkan dengan uraian pada unsur sebelumnya, Terdakwa setelah kalah bermain judi di lokasi perjudian tambak udang di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo kemudian Terdakwa duduk di atas sepeda motor Honda Supra X tanpa plat nomor yang dibawa terdakwa dan melihat Korban Sudirman yang merupakan salah satu bandar judi di lokasi perjudian tambak udang di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo pulang sendirian meninggalkan tempat perjudian menuju ke mobil Suzuki sidekick warna merah Nopol AB 7631 WE milik Korban Sudirman yang terparkir tidak jauh dari tempat terdakwa memarkir sepeda motor yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawanya kemudian Terdakwa mengikuti Korban Sudirman dan ketika Korban Sudirman sudah duduk dikursi pengemudi dan pintu belum ditutup, kemudian dari arah sebelah kanan Terdakwa memanggil Korban Sudirman "Mbah..Mbah" dan ketika Korban Sudirman menengok kepada Terdakwa, Terdakwa langsung mengayunkan bendho dengan tenaga yang cukup kuat kearah kepala Korban Sudirman sebanyak 4 (empat) kali, sehingga Korban Sudirman mengalami luka yang mengeluarkan banyak darah dan menjadi tidak berdaya, kemudian Terdakwa langsung mendorong tubuh Korban Sudirman sehingga miring kekiri, setelah itu Terdakwa mengambil tas kecil yang posisinya dilingkarkan dipunggung Korban Sudirman, setelah tas Terdakwa ambil kemudian Terdakwa buka dan mengambil uang yang ada didalam tas tersebut dan Terdakwa masukan kedalam saku jaket Terdakwa dan tas milik Korban Sudirman Terdakwa tinggal didalam mobil. Selain uang, Terdakwa juga mengambil handphone milik Korban Sudirman dan Terdakwa masukan kedalam saku celana Terdakwa, setelah itu bendho Terdakwa sembunyikan dibalik jaket Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor yang Terdakwa parkir untuk kembali pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa Korban Sudirman dengan memukulkan bendo sebanyak 4 (empat) kali ke-kepala Korban Sudirman bertujuan agar mempermudah Terdakwa dalam mengambil uang dan HP milik Korban Sudirman, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 339 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

- Bahwa niat terdakwa adalah mengambil barang milik korban Sudirman, tidak ada kesengajaan untuk menghilangkan nyawa Korban Sudirman, terbukti dengan korban Sudirman tidak langsung meninggal dunia akan tetapi sempat di rawat di rumah sakit selama 4 hari.
- Bahwa tindakan Terdakwa melukai kepala Korban Sudirman adalah untuk mempermudah pencurian barang milik Korban.
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak tepat dikenakan Pasal 339 KUHP melainkan Pasal 365 ayat (3) KUHP sebagaimana dakwaan lebih lebih subsider Penuntut Umum karena timbulnya akibat hilangnya nyawa Korban tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuan atau bukan bermaksud dan tidak pernah diniatkan tidaklah dapat dikatakan sebagai

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



pembunuhan, tidak dapat dikenakan ketentuan tindak pidana pembunuhan, tetapi mungkin dapat dikenakan tindak pidana lain yang mengakibatkan orang mati tetapi tidak dengan unsur sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya bahwa terdakwa telah mempersiapkan bendho tersebut sejak terdakwa berangkat dari rumah. Kemudian pada saat melihat korban yang berjalan seorang diri dan sedang duduk bermain telepon genggam di dalam mobil, terdakwa langsung mendekati korban dan mengayunkan bendho yang dipegangnya ke bagian kepala atas korban sebanyak 4 (empat) kali dengan ayunan tangan yang kuat. Terdakwa mengetahui bahwa bendho yang dibawanya merupakan senjata tajam dan terdakwa mengetahui bahwa kepala merupakan bagian vital manusia, sehingga jika bendho diayunkan ke bagian kepala dapat menyebabkan kematian bagi korban. Bahkan terdakwa tidak pernah berniat untuk melukai bagian lain tubuh korban yang dimaksudkan melemahkan korban, namun terdakwa secara sadar langsung mengayunkan bendho yang dibawanya ke bagian kepala atas korban. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai “sengaja dengan sadar kepastian”. Tidak dipermasalahkan kapan korban meninggal dunia akibat perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa serta tanggapan dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan antara Pasal 339 KUHP dengan Pasal 365 ayat (3) yakni :

- ☐ Pasal 365 ayat (3) KUHP mensyaratkan kekerasan untuk melakukan pencurian.
- ☐ Pasal 339 KUHP mensyaratkan pembunuhan untuk melakukan segala jenis tindak pidana.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan telah terjadi pembunuhan maka harus terpenuhinya unsur sengaja atau adanya maksud atau niat pelaku untuk mengakibatkan hilangnya jiwa seseorang/korban. Hilangnya jiwa yang timbul akibat perbuatan Terdakwa tidak perlu terjadi segera tetapi dapat timbul kemudian misalnya setelah dirawat di rumah sakit. (vide: penjelasan buku Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I karangan Brig.Jen.Pol.Drs.H.A.K Moch. Anwar, S.H, halaman 89-92);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa melakukan pembelaan bahwa Terdakwa seharusnya dikenakan Pasal 365 ayat (3) KUHP yakni pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian. Pembelaan ini didasarkan pada tidak adanya kesengajaan untuk menghilangkan nyawa Korban Sudirman, terbukti dengan korban Sudirman tidak langsung meninggal dunia akan tetapi sempat di rawat di rumah sakit selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa adanya kesengajaan atau adanya maksud atau niat pelaku mengakibatkan hilangnya jiwa seseorang/korban bukan diketahui semata-mata dari pengakuan pelaku karena pada umumnya pelaku akan menyangkal maksud untuk menghilangkan jiwa dari si korban. Kesengajaan atau atau niat pelaku mengakibatkan hilangnya jiwa seseorang/korban dapat disimpulkan dari cara melakukan perbuatan seorang pelaku terhadap korbannya. Berdasarkan fakta hukum, Terdakwa menyangkal maksud untuk menghilangkan jiwa Korban Sudirman dan hanya bermaksud melukai Korban saja namun pada pelaksanaan perbuatannya Terdakwa memukul benda tajam berupa bendo pada kepala Korban Sudirman beberapa kali, hingga Korban Sudirman mengalami luka dikepala dan pendarahan sebagaimana hasil visum hingga akhirnya setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit akibat dari pemukulan tersebut, Korban Sudirman meninggal dunia. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat membuktikan unsur sengaja menghilangkan jiwa Korban Sudirman karena kepala merupakan bagian yang lemah dan pemukulan yang dilakukan Terdakwa dengan benda tajam dan dilakukan lebih dari sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan juga telah terbukti bahwa setelah memukul kepala Korban Sudirman sebanyak 4 kali, Terdakwa kemudian melakukan tindak pidana lain dengan mengambil tanpa ijin uang dan HP milik Korban Sudirman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan Subsider dan mengesampingkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Subsider maka terhadap dakwaan lebih subsidair dan dakwaan lebih lebih subsidier tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit mobil Suzuki / SB416-2WD/SIDEKICK warna merah metalik tahun 1995 nopol AB-7631-WE No rangka : MHDESB416SJ302235 Nosin : G16BID302235 berikut STNK An.KUSWINARKO, SH alamat Jombor Lor 6/20 Sinduadi Mlati Sleman.
- 1 (satu) buah topi bertuliskan adidas warna hijau tua terdapat tiga robekan pada bagian atas.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk BALLY.
- Uang tunai Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah).
- Uang tunai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

oleh karena merupakan milik Korban Sudirman yang telah meninggal dunia, maka dikembalikan kepada Sarwono Bin Sudirman (anak kandung korban Sudirman);

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x warna hitam tanpa plat nomor Noka: MH1KEVA193K234039, Nosin: kevae-1234612 Berikut STNK sepeda motor Honda Supra x warna hitam Nomor Polisi B-3735-NKW nomor Noka: MH1KEVA193K234039, Nosin: Kevae-1234612 Atas nama STNK ANI SUKARNI Alamat KP Pintu Kapuk Rt.33/14 Bojong Renged Teluknaga.

oleh karena disita dari Saksi Umar Rokip Bin Amat Samroji maka barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Umar Rokip Bin Amat Samroji;

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis bendho (golok kecil) bergagang kayu.

oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan INTERPOL TURN BACK CRIME.
- 1 (satu) lembar kertas tiket pesawat Lion Air tertanggal 04 Oktober 2018.
- 1 (satu) potong Kaos warna merah bagian depan bertuliskan AGEN TIKET PESAWAT KAPAL LAUT EDO bagian belakang bertulis EDO TREVEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINTAS MALAM 082154316620. 081349313211 JLN.: POROS SP: 2 WAHAU.

- 1 (satu) potong baju/ hem motif garis-garis warna kombinasi hitam putih abu-abu.
- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna kombinasi kuning ungu coklat.
- 1 (satu) buah sarung warna biru kombinasi putih.

oleh karena diperoleh dari hasil kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah jaket warna coklat kombinasi list kuning merk L.Z.CHENG.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra fit warna hitam plat terpasang B-6023-KHS Noka: MH1B4116K401281, Nosin: HB41E1396474. Berikut STNK sepeda motor Honda Supra fit warna hitam plat terpasang B-6023-KHS Noka: MH1B4116K401281, Nosin: HB41E1396474 Atas nama SUMARJONO Alamat Bojong Rawalumbu Rt.06 Rw.04 Bojong Rawalumbu Bekasi.

oleh karena disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban Sudirman meninggal dunia;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 339 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TULUS PRIYANTO Bin AMAT JAENUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa TULUS PRIYANTO Bin AMAT JAENUDIN dari dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa TULUS PRIYANTO Bin AMAT JAENUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "**PEMBUNUHAN YANG DIKUTI DENGAN TINDAK PIDANA LAIN**"  
sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit mobil Suzuki / SB416-2WD/SIDEKICK warna merah metalik tahun 1995 nopol AB-7631-WE No rangka : MHDESB416SJ302235 Nosin : G16BID302235 berikut STNK An.KUSWINARKO, SH alamat Jombor Lor 6/20 Sinduadi Mlati Sleman.
  - 1 (satu) buah topi bertuliskan adidas warna hijau tua terdapat tiga robekan pada bagian atas.
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk BALLY.
  - Uang tunai Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah).
  - Uang tunai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

dikembalikan kepada Saksi Sarwono Bin Sudirman (anak kandung korban Sudirman);

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x warna hitam tanpa plat nomor Noka: MH1KEVA193K234039, Nosin: kevae-1234612 Berikut STNK sepeda motor Honda Supra x warna hitam Nomor Polisi B-3735-NKW nomor Noka: MH1KEVA193K234039, Nosin: Kevae-1234612 Atas nama STNK ANI SUKARNI Alamat KP Pintu Kapuk Rt.33/14 Bojong Renged Teluknaga.

dikembalikan kepada Saksi Umar Rokip Bin Amat Samroji;

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis bendho (golok kecil) bergagang kayu. dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan INTERPOL TURN BACK CRIME.
- 1 (satu) lembar kertas tiket pesawat Lion Air tertanggal 04 Oktober 2018.
- 1 (satu) potong Kaos warna merah bagian depan bertuliskan AGEN TIKET PESAWAT KAPAL LAUT EDO bagian belakang bertulis EDO TREVEL LINTAS MALAM 082154316620. 081349313211 JLN:. POROS SP: 2 WAHAU.

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) potong baju/ hem motif garis-garis warna kombinasi hitam putih abu-abu.
- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna kombinasi kuning ungu coklat.
- 1 (satu) buah sarung warna biru kombinasi putih.

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah jaket warna coklat kombinasi list kuning merk L.Z.CHENG.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra fit warna hitam plat terpasang B-6023-KHS Noka: MH1B4116K401281, Nosin: HB41E1396474. Berikut STNK sepeda motor Honda Supra fit warna hitam plat terpasang B-6023-KHS Noka: MH1B4116K401281, Nosin: HB41E1396474 Atas nama SUMARJONO Alamat Bojong Rawalumbu Rt.06 Rw.04 Bojong Rawalumbu Bekasi.

dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019, oleh **SUTARNO, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **SAMSUMAR HIDAYAT, S.H.** dan **DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADITYA ANGGONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh **TITANA TRIASYANTI PAMIKATSIH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo, Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SAMSUMAR HIDAYAT, S.H**

**SUTARNO, S.H., M.Hum**

**DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H**

Panitera Pengganti,

**ADITYA ANGGONO, S.H**